

Undang-Undang Serikat Pekerja

Bab 1 Umum

Pasal 1

Undang-undang ini dibentuk untuk memicu persatuan tenaga kerja, meningkatkan status tenaga kerja dan memperbaiki kehidupan tenaga kerja.

Pasal 2

Serikat pekerja merupakan badan hukum.

Pasal 3

Otoritas berwenang yang disebutkan dalam undang-undang ini: di pusat adalah Departemen Ketenagakerjaan; di kotamadya adalah pemerintah kotamadya; di kabupaten (kota) adalah pemerintah kabupaten (kota).

Tujuan usaha serikat pekerja harus di bawah bimbingan, pengawasan masing-masing otoritas usaha yang berwenang.

Pasal 4

Semua tenaga kerja berhak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja.

Tentara yang aktif bertugas dan karyawan industri amunisi afiliasi Departemen Pertahanan Nasional dan diawasi berdasarkan undang-undang tidak diizinkan untuk membentuk serikat pekerja; cakupan industri amunisi, ditetapkan oleh otoritas berwenang pusat bersama dengan Departemen Pertahanan Nasional. Guru dapat membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja berdasarkan undang-undang ini.

Pembentukan organisasi di instansi pemerintah semua tingkatan dan pegawai negeri sipil di sekolah pemerintah, diatur berdasarkan peraturan hukum lainnya.

Pasal 5

Misi serikat pekerja sebagai berikut:

- I. Pendirian, perubahan atau pembatalan persetujuan kelompok.
- II. Penanganan perselisihan antara tenaga kerja dan pemberi kerja.
- III. Promosi syarat ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan kesejahteraan anggota.
- IV. Promosi pendirian (penetapan) serta perubahan kebijakan dan peraturan hukum ketenagakerjaan.
- V. Pengadaan pendidikan tenaga kerja.
- VI. Bantuan kerja bagi anggota.
- VII. Pengadaan aktivitas rekreasi bagi anggota.
- VIII. Mediasi insiden perselisihan serikat pekerja atau anggota.
- IX. Pengadaan usaha berdasarkan peraturan hukum.
- X. Survei mata pencaharian keluarga tenaga kerja dan kompilasi statistik tenaga

kerja.

XI. Hal lain yang sesuai dengan tujuan Pasal 1 dan ketentuan hukum.

Bab 2 Organisasi

Pasal 6

Jenis organisasi serikat pekerja sebagai berikut, namun guru hanya boleh membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja butir kedua dan butir ketiga:

I. Serikat pekerja perusahaan: Serikat pekerja yang dibentuk dengan menggabungkan tenaga kerja dalam pabrik yang sama, unit usaha yang sama, perusahaan yang mengendalikan dan memiliki hubungan afiliasi yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan, atau di perusahaan induk keuangan dan anak perusahaannya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Induk Keuangan.

II. Serikat pekerja industri: Serikat pekerja yang menggabungkan tenaga kerja dalam industri yang berkaitan.

III. Serikat pekerja vokasional: Serikat pekerja yang menggabungkan tenaga kerja dengan keterampilan vokasional yang berkaitan.

Serikat pekerja vokasional butir ketiga pada ayat sebelumnya, harus dengan kotamadya atau kabupaten (kota) sebagai area organisasi.

Pasal 7

Serikat pekerja perusahaan yang dibentuk butir pertama ayat pertama pada pasal sebelumnya, tenaga kerjanya harus bergabung dalam serikat pekerja.

Pasal 8

Serikat pekerja dapat membentuk organisasi gabungan berdasarkan kebutuhan; nama, tingkat, area dan sifatnya, harus ditetapkan dalam anggaran dasar organisasi gabungan.

Organisasi gabungan serikat pekerja harus menunjuk staf urusan serikat waktu penuh untuk menangani urusan serikat.

Organisasi gabungan serikat pekerja yang dibentuk dengan seluruh negeri sebagai area organisasi, jumlah serikat pekerja yang dibentuk harus mencapai lebih dari sepertiga jumlah jenis serikat pekerja yang diprakarsai, dan wilayah administratif yang termasuk harus mencapai lebih dari setengah total jumlah kotamadya, kabupaten (kota) seluruh negeri.

Pasal 9

Berbagai serikat pekerja perusahaan yang dibentuk berdasarkan Pasal 6 ayat 1 undang-undang ini, terbatas hanya membentuk satu.

Serikat pekerja vokasional sejenis dalam kotamadya atau kabupaten (kota) yang sama, terbatas hanya membentuk satu.

Pasal 10

Nama serikat pekerja, tidak boleh sama dengan nama serikat pekerja lainnya.

Pasal 11

Membentuk serikat pekerja harus memiliki prakarsa dengan tanda tangan bersama lebih dari 30 orang tenaga kerja, rapat persiapan pembentukan mengadakan perekrutan anggota, menyusun anggaran dasar serta menyelenggarakan rapat pendirian secara terbuka.

Rapat persiapan pada ayat sebelumnya harus dalam jangka waktu 30 hari setelah rapat pendirian, mengajukan anggaran dasar, daftar nama anggota dan daftar nama direktur, pengawas, mengajukan permohonan sertifikat pendaftaran dari otoritas berwenang kotamadya atau kabupaten (kota) di mana alamat tempat serikat tersebut berada. Namun berdasarkan peraturan Pasal 8 organisasi gabungan serikat pekerja yang dibentuk dengan seluruh negeri sebagai area organisasi, harus mendaftar kepada otoritas berwenang pusat, dan mengajukan permohonan sertifikat pendaftaran.

Pasal 12

Hal yang dicatat dalam anggaran dasar serikat pekerja sebagai berikut:

I. Nama.

II. Tujuan.

III. Area.

IV. Alamat serikat.

V. Misi.

VI. Organisasi.

VII. Pendaftaran anggota, keluar, penghentian hak, dan penghapusan nama.

VIII. Hak dan kewajiban anggota.

IX. Jumlah perwakilan anggota, direktur, pengawas, wewenang dan pemilihan, pemecatan, dan penghentian hak; direktur tetap, pengawas tetap, dan wakil ketua direktur, juga sama.

X. Pengangkatan dan pemecatan kepala sekretaris atau kepala staf.

XI. Wewenang dan pemilihan, pemecatan, penghentian hak ketua direktur dan penyelenggara dewan pengawas.

XII. Rapat.

XIII. Pendanaan dan akuntansi.

XIV. Pendirian dan manajemen dana.

XV. Sanksi properti.

XVI. Perubahan anggaran dasar.

XVII. Hal lain yang harus ditetapkan dalam peraturan hukum.

Pasal 13

Penetapan anggaran dasar serikat pekerja, harus dihadiri oleh lebih dari setengah

anggota atau perwakilan anggota rapat pendirian, dan melalui persetujuan lebih dari dua pertiga dari anggota atau perwakilan anggota yang hadir.

Bab 3 Anggota

Pasal 14

Staf supervisor yang mewakili pemberi kerja dalam menjalankan wewenang manajemen, tidak boleh bergabung dengan serikat pekerja perusahaan tersebut. Namun bila ditetapkan lain dalam anggaran dasar serikat pekerja, tidak termasuk dalam batasan ini.

Pasal 15

Bagi jumlah anggota serikat pekerja yang lebih dari 100 orang, boleh memilih perwakilan anggota berdasarkan anggaran dasar.

Masa jabatan perwakilan anggota serikat pekerja setiap kali tidak boleh lebih dari 4 tahun, dihitung sejak hari pertama diadakan rapat perwakilan anggota setelah terpilih.

Pasal 16

Rapat anggota serikat pekerja merupakan otoritas tertinggi serikat pekerja. Namun bagi serikat pekerja yang memiliki rapat perwakilan anggota, maka rapat perwakilan anggota yang menjalankan wewenang rapat anggota.

Bab 4 Direktur dan Pengawas

Pasal 17

Serikat pekerja harus menunjuk direktur dan pengawas, dengan jumlah kuota sebagai berikut:

I. Bagi jumlah anggota serikat pekerja di bawah 500 orang, menunjuk direktur 5 hingga 9 orang; bagi jumlah anggotanya lebih dari 500 orang, setiap lebih dari 500 orang boleh menambah direktur 2 orang, kuota direktur maksimal tidak boleh lebih dari 27 orang.

II. Direktur organisasi gabungan serikat pekerja tidak boleh lebih dari 51 orang.

III. Pengawas serikat pekerja tidak boleh lebih dari sepertiga kuota direktur serikat pekerja tersebut.

Sewaktu kuota direktur, pengawas pada berbagai butir ayat sebelumnya lebih dari 3 orang, boleh memilih direktur eksekutif dan pengawas eksekutif berdasarkan anggaran dasarnya; kuotanya tidak boleh lebih dari sepertiga kuota direktur, pengawas. Serikat pekerja boleh menunjuk direktur pengganti, pengawas pengganti; kuotanya tidak boleh lebih dari setengah kuota direktur, pengawas serikat pekerja tersebut.

Serikat pekerja boleh menunjuk ketua direktur 1 orang, mewakili serikat pekerja secara eksternal, dan menunjuk wakil ketua direktur sesuai dengan kebutuhan usaha. Ketua direktur, wakil ketua direktur harus memiliki status direktur.

Bagi kuota pengawas serikat pekerja di atas 3 orang, harus memiliki dewan pengawas dan menunjuk 1 orang penyelenggara dewan pengawas. Penyelenggara dewan pengawas melaksanakan keputusan dewan pengawas dan hadir dalam dewan direksi.

Pasal 18

Selama penundaan rapat anggota atau rapat perwakilan anggota, dewan direksi akan menangani semua urusan serikat pekerja.

Pengawas serikat pekerja meninjau akun pembukuan serikat pekerja, mengaudit kondisi perkembangan berbagai usaha dan hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar, dan boleh bekerja bersama dengan para profesional yang berkaitan.

Wewenang pengawas berada pada serikat pekerja dengan dewan pengawas, dilaksanakan oleh dewan pengawas.

Pasal 19

Bagi anggota serikat pekerja yang berusia genap 20 tahun, boleh dipilih menjadi direktur, pengawas serikat pekerja.

Bagi anggota serikat pekerja yang berpartisipasi dalam kelompok industri atau kelompok bisnis, tidak boleh menjadi direktur atau pengawas, direktur tetap, pengawas tetap, wakil ketua direktur, ketua direktur atau penyelenggara dewan pengawas.

Pasal 20

Masa jabatan direktur serikat pekerja, pengawas, direktur tetap, pengawas tetap, wakil ketua direktur, ketua direktur dan penyelenggara dewan pengawas, setiap kali tidak boleh lebih dari 4 tahun.

Ketua direktur dapat dipilih dan menjabat kembali 1 kali.

Pasal 21

Direktur serikat pekerja, pengawas, direktur tetap, pengawas tetap, wakil ketua direktur, ketua direktur penyelenggara dewan pengawas dan agennya, serikat pekerja harus menanggung tanggung jawab bersama atas kerugian yang disebabkan karena melaksanakan tugas.

Bab 5 Rapat

Pasal 22

Sewaktu serikat pekerja mengadakan rapat, hal yang dicatat dalam pemberitahuan rapat sebagai berikut:

- I. Perihal.
- II. Waktu.
- III. Tempat.
- IV. Hal lainnya.

Pasal 23

Rapat anggota serikat pekerja atau rapat perwakilan anggota, dibagi menjadi 2 jenis, yaitu rapat berkala dan rapat luar biasa, diselenggarakan oleh ketua direktur. Rapat berkala, diselenggarakan minimal 1 kali setiap tahun, paling lambat 15 hari sebelum tanggal rapat diselenggarakan akan mengirimkan pemberitahuan rapat kepada anggota atau perwakilan anggota.

Rapat luar biasa, setelah melalui keputusan dewan direksi, atau atas permohonan lebih dari seperlima anggota atau sepertiga perwakilan anggota, atau atas permohonan pengawas, akan diselenggarakan oleh ketua direktur, paling lambat 3 hari sebelum tanggal rapat diselenggarakan, akan mengirimkan pemberitahuan rapat kepada anggota atau perwakilan anggota. Namun, menyelenggarakan rapat luar biasa karena keadaan darurat, dapat dikirimkan 1 hari sebelum tanggal rapat.

Pasal 24

Dewan direksi serikat pekerja dibagi menjadi 2 jenis yaitu rapat berkala dan rapat luar biasa, diselenggarakan oleh ketua direktur.

Rapat berkala, diselenggarakan minimal 1 kali setiap 3 bulan, paling lambat 7 hari sebelum tanggal rapat diselenggarakan, akan mengirimkan pemberitahuan rapat kepada direktur.

Rapat luar biasa, setelah melalui permohonan lebih dari sepertiga direktur, akan diselenggarakan oleh ketua direktur, paling lambat 1 hari sebelum tanggal rapat diselenggarakan, akan mengirimkan pemberitahuan rapat kepada direktur.

Sewaktu ketua direktur menganggap perlu, juga boleh menyelenggarakannya.

Direktur harus menghadiri rapat secara langsung.

Bagi serikat pekerja yang memiliki dewan pengawas, peraturan 4 butir sebelumnya berlaku pada rapat reguler atau rapat luar biasa; rapat harus diselenggarakan oleh penyelenggara dewan pengawas.

Pengawas dapat hadir dalam dewan direksi untuk menyampaikan pendapat.

Pasal 25

Rapat berkala pada 2 pasal sebelumnya, sewaktu tidak bisa diselenggarakan berdasarkan hukum atau peraturan anggaran dasar, dapat diselenggarakan oleh direktur atau pengawas yang ditunjuk oleh otoritas berwenang.

Rapat luar biasa pada 2 pasal sebelumnya, ketua direktur atau penyelenggara dewan pengawas yang tidak menyelenggarakan dalam 10 hari sejak tanggal permohonan, salah satu atau beberapa orang dari pemohon semula boleh mengajukan permohonan supaya otoritas berwenang menunjuk untuk menyelenggarakan.

Pasal 26

Hal berikut harus melalui keputusan rapat anggota atau rapat perwakilan anggota:

- I. Amandemen anggaran dasar serikat pekerja.
 - II. Disposisi kekayaan.
 - III. Penggabungan, merger, pembagian atau pembubaran serikat pekerja.
 - IV. Peraturan pemilihan, pemecatan, dan penghentian hak perwakilan anggota, direktur, pengawas, direktur eksekutif, pengawas eksekutif, wakil ketua direktur, ketua direktur, penyelenggara dewan pengawas.
 - V. Peraturan penghentian hak dan penghapusan nama anggota.
 - VI. Jumlah berbagai dana yang terkumpul oleh serikat pekerja, anggaran pendapatan dan pengeluaran dana, standar dominasi dan cara pembayaran serta audit.
 - VII. Pengakuan laporan usaha dan akun akhir pendapatan dan pengeluaran.
 - VIII. Pemanfaatan dan disposisi dana.
 - IX. Pendirian usaha bersama dalam serikat.
 - X. Pemeliharaan atau perubahan syarat ketenagakerjaan kolektif.
 - XI. Hal serius lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anggota.
- Peraturan butir keempat pada ayat sebelumnya yang telah disepakati, tidak dibatasi oleh Undang-Undang Organisasi Rakyat dan peraturan hukum terkait lainnya.

Penghentian hak atau penghapusan nama anggota, sebelum keputusan rapat anggota atau rapat perwakilan anggota, harus memberinya kesempatan untuk menyatakan pendapat.

Pasal 27

Rapat anggota serikat pekerja atau rapat perwakilan anggota, harus dihadiri oleh lebih dari setengah anggota atau perwakilan anggota, baru boleh mengadakan rapat; bila tidak ada lebih dari setengah anggota yang hadir atau perwakilan anggota setuju, tidak boleh menetapkan resolusi. Namun hal pada ayat 1 butir 1 hingga butir 5 pasal sebelumnya, bila tidak ada lebih dari dua pertiga anggota yang hadir atau perwakilan anggota setuju, tidak boleh menetapkan resolusi.

Sewaktu anggota atau perwakilan anggota karena alasan tertentu tidak bisa menghadiri rapat, boleh mempercayakan anggota atau perwakilan anggota lain untuk hadir secara tertulis, setiap perwakilan terbatas untuk 1 orang, jumlah orang yang dipercayakan tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah orang yang hadir secara langsung; cara mempercayakan, syarat, perhitungan jumlah yang dipercayakan, dan hal lain yang harus diikuti, ditetapkan oleh otoritas berwenang pusat.

Sewaktu perwakilan anggota organisasi gabungan serikat pekerja mempercayakan perwakilan untuk hadir, hal mempercayakan tersebut akan ditangani berdasarkan peraturan pada ayat sebelumnya, dan hanya boleh mempercayakan perwakilan

anggota lain dari serikat pekerja atau industri tersebut.

Bab 6 Keuangan

Pasal 28

Sumber pendanaan serikat pekerja sebagai berikut:

- I. Biaya pendaftaran anggota.
- II. Biaya rutin serikat.
- III. Dana dan bunga.
- IV. Manfaat menjalankan usaha.
- V. Pendapatan komisi.
- VI. Donasi.
- VII. Subsidi pemerintah.
- VIII. Pendapatan lainnya.

Biaya pendaftaran anggota pada ayat sebelumnya, setiap orang tidak boleh kurang dari pendapatan gaji satu hari sewaktu bergabung. Biaya rutin serikat tidak boleh kurang dari 0,5% gaji anggota tersebut pada bulan itu.

Serikat pekerja perusahaan setelah melalui persetujuan anggota, pemberi kerja harus memotong biaya serikat pekerja dari gajinya dan menyerahkannya pada serikat pekerja sejak tenaga kerja bergabung dengan serikat pekerja sebagai anggota.

Biaya serikat yang dibayarkan oleh anggota serikat pekerja kepada organisasi gabungan serikat pekerja, harus dibayarkan berdasarkan pada jumlah orang yang melaporkan berpartisipasi dalam organisasi gabungan serikat pekerja. Namun bila ditetapkan lain dalam anggaran dasar organisasi gabungan serikat pekerja, maka mengikuti peraturan tersebut.

Standar pembayaran biaya serikat pada ayat sebelumnya, maksimal tidak boleh lebih dari 30% total biaya serikat yang dibayar anggota serikat pekerja, minimal tidak boleh kurang dari 5%. Namun bila ditetapkan lain dalam anggaran dasar organisasi gabungan serikat pekerja, maka mengikuti peraturan tersebut.

Pasal 29

Serikat pekerja setiap tahun harus mengajukan laporan tertulis mengenai kondisi kekayaan kepada rapat anggota atau rapat perwakilan anggota. Anggota yang telah melalui tanda tangan bersama oleh lebih dari sepersepuluh atau lebih dari sepertiga perwakilan anggota, dapat memilih perwakilan untuk memeriksa kondisi kekayaan serikat bersama dengan pengawas.

Pasal 30

Serikat pekerja harus mendirikan mekanisme pemanfaatan pendapatan dan pengeluaran keuangan serta audit.

Hal urusan keuangan serikat pekerja yang ditangani, laporan akuntansi, anggaran

dan penyusunan akun akhir, manajemen kekayaan, peninjauan keuangan dan standar hal lain yang harus diikuti, ditetapkan oleh otoritas berwenang pusat.

Bab 7 Pengawasan

Pasal 31

Serikat pekerja dalam jangka waktu 30 hari setelah perhitungan akhir tahun setiap tahun, harus melaporkan hal berikut kepada otoritas berwenang untuk referensi:

I. Daftar nama direktur, pengawas, direktur eksekutif, pengawas eksekutif, wakil ketua direktur, ketua direktur dan penyelenggara dewan pengawas.

II. Daftar nama anggota yang bergabung, keluar dari serikat.

III. Daftar nama serikat pekerja anggota organisasi gabungan.

IV. Laporan keuangan.

V. Kondisi urusan serikat dan pengelolaan usaha.

Jika serikat pekerja gagal dalam menangani berdasarkan peraturan ayat sebelumnya atau otoritas berwenang menganggap perlu, maka boleh memerintahkan mengirim atau mengutus staf untuk memeriksa serikat pekerja dalam batas waktu tertentu.

Pasal 32

Amandemen anggaran dasar serikat pekerja atau perubahan direktur, pengawas, direktur eksekutif, pengawas eksekutif, wakil ketua direktur, ketua direktur, penyelenggara dewan pengawas, harus melaporkan kepada otoritas berwenang untuk referensi.

Pasal 33

Sewaktu prosedur penyelenggaraan atau metode resolusi rapat anggota serikat pekerja atau rapat perwakilan anggota melanggar peraturan hukum atau anggaran dasar, anggota atau perwakilan anggota dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mencabut resolusinya dalam jangka waktu 30 hari setelah resolusi. Namun bagi anggota atau perwakilan anggota yang hadir dalam rapat belum menyatakan keberatan langsung di tempat, tidak boleh melakukannya.

Pengadilan terhadap gugatan mencabut resolusi pada ayat sebelumnya, bila dianggap fakta yang dilanggar tidak begitu serius dan tidak memiliki pengaruh pada resolusi, maka boleh menolak permohonannya.

Pasal 34

Isi resolusi rapat anggota atau perwakilan anggota serikat pekerja tidak sah bila melanggar peraturan hukum atau anggaran dasar.

Bab 8 Perlindungan

Pasal 35

Pemberi kerja atau orang yang mewakili pemberi kerja dalam melaksanakan kekuasaan manajemen tidak boleh melakukan tindakan berikut:

- I. Terhadap tenaga kerja membentuk serikat pekerja, bergabung dalam serikat pekerja, berpartisipasi dalam kegiatan serikat pekerja atau menjabat posisi serikat pekerja, menolak untuk mempekerjakan, memecat, menurunkan jabatan, memotong gaji, atau perlakuan tidak menguntungkan lainnya.
 - II. Terhadap tenaga kerja atau pelamar kerja, dengan syarat tidak bergabung dengan serikat pekerja atau menjabat posisi serikat pekerja baru akan dipekerjakan.
 - III. Terhadap permohonan negosiasi kelompok yang diajukan tenaga kerja atau berpartisipasi dalam urusan yang berkaitan dengan negosiasi kelompok, lalu menolak untuk mempekerjakan, memecat, menurunkan jabatan, memotong gaji, atau perlakuan tidak menguntungkan lainnya.
 - IV. Terhadap tindakan tenaga kerja berpartisipasi atau mendukung perselisihan, lalu memecat, menurunkan jabatan, memotong gaji, atau perlakuan tidak menguntungkan lainnya.
 - V. Mempengaruhi, menghalangi atau membatasi pendirian, pembentukan atau kegiatan serikat pekerja secara tidak layak.
- Pemberi kerja atau orang yang mewakili pemberi kerja dalam melaksanakan kekuasaan manajemen tidak sah bila memecat, menurunkan jabatan, memotong gaji karena peraturan pada ayat sebelumnya.

Pasal 36

Bagi direksi, pengawas serikat pekerja selama jam kerja memiliki keperluan untuk menangani urusan serikat, serikat pekerja dapat membuat perjanjian dengan pemberi kerja, pemberi kerja memberikan sejumlah jam cuti publik.

Bila antara serikat pekerja perusahaan dan pemberi kerja tidak memiliki perjanjian pada ayat sebelumnya, ketua direktur dengan waktu setengah hari atau sehari penuh, direktur atau pengawas lainnya dengan cakupan 50 jam setiap bulan, mengambil cuti publik untuk menangani urusan serikat.

Bagi direktur, pengawas serikat pekerja perusahaan yang menjabat ketua direktur organisasi gabungan serikat pekerja nasional, yang tidak memiliki perjanjian dengan pemberi kerja pada ayat pertama, boleh mengambil cuti publik selama setengah hari atau sehari penuh untuk menangani urusan serikat.

Bab 9 Pembubaran dan Perubahan Organisasi

Pasal 37

Bagi serikat pekerja yang memiliki salah satu keadaan berikut, boleh mengumumkan pembubaran sendiri melalui keputusan rapat anggota atau rapat perwakilan anggota:

- I. Bangkrut.
- II. Jumlah anggota tidak cukup.

III. Merger atau pemisahan.

IV. Kondisi lain bila dianggap perlu setelah melalui rapat anggota atau rapat perwakilan anggota.

Sewaktu serikat pekerja tidak bisa mengumumkan pembubaran sendiri berdasarkan peraturan butir 1 hingga butir 3 pada ayat sebelumnya atau tidak bisa beroperasi berdasarkan anggaran dasar, maka pengadilan dapat membubarkan atas permohonan otoritas berwenang, jaksa atau orang yang berkepentingan.

Pasal 38

Sewaktu serikat pekerja memutuskan untuk merger atau pemisahan, harus menyelesaikan merger atau pemisahan dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal resolusi.

Sewaktu serikat pekerja perusahaan karena pabrik atau unit usaha melakukan merger, maka harus menyelesaikan merger serikat pekerja dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal dasar merger. Bagi yang batas waktu sudah berakhir dan masih belum dilakukan merger, otoritas berwenang dapat memerintahkannya untuk memperbaiki dalam batas waktu, bagi yang belum memperbaiki, maka memerintahkannya untuk membangun kembali.

Sewaktu serikat pekerja melakukan merger atau pemisahan berdasarkan kedua ayat sebelumnya, dalam jangka waktu 30 hari setelah melakukan merger atau pemisahan harus melaporkan prosesnya, anggaran dasar serikat pekerja, daftar nama direktur, pengawas, dan lainnya kepada otoritas berwenang untuk referensi.

Sewaktu wilayah organisasi administratif berubah, serikat pekerja melalui rapat anggota atau keputusan rapat perwakilan anggota, boleh mempertahankan nama semula serikat pekerja. Namun bagi nama serikat pekerja yang berubah, dalam jangka waktu 90 hari sejak wilayah organisasi administratif berubah, harus mengirim surat catatan rapat ke otoritas berwenang untuk referensi. Bagi nama serikat pekerja yang berubah, tidak boleh sama dengan serikat pekerja yang terdaftar ada kasus.

Serikat pekerja yang memutuskan berdasarkan peraturan pada ayat kedua, perhitungan masa jabatan berikutnya, harus diputuskan oleh rapat anggota atau rapat perwakilan anggota.

Pasal 39

Serikat pekerja yang tetap ada atau baru berdiri setelah serikat melakukan merger, harus menanggung hak dan kewajiban serikat pekerja yang hilang karena adanya merger.

Serikat pekerja yang didirikan karena dipisahkan, bagian dari pewarisan hak dan kewajiban harus diputuskan oleh rapat anggota atau rapat perwakilan anggota pada saat keputusan pemisahan.

Pasal 40

Bagi serikat pekerja yang mengumumkan pembubarannya sendiri, dalam jangka waktu 15 hari setelah pembubaran, harus melaporkan perihal dan waktu pembubarannya kepada otoritas berwenang untuk referensi.

Pasal 41

Pembubaran serikat pekerja, kecuali karena bangkrut, merger atau amandemen organisasi, kekayaannya harus dilikuidasi.

Pasal 42

Sewaktu serikat pekerja bubar, selain melunasi hutang, kepemilikan sisa harta kekayaan, harus berdasarkan peraturan anggaran dasar, keputusan rapat anggota atau rapat perwakilan anggota. Namun tidak boleh diatribusikan kepada individu atau kelompok dengan tujuan mencari keuntungan.

Sewaktu serikat pekerja tidak dapat menangani berdasarkan peraturan pada ayat sebelumnya, maka sisa harta kekayaan menjadi milik kelompok otonom setempat tempat serikat pekerja berada.

Bab 10 Sanksi

Pasal 43

Bagi serikat pekerja yang melanggar peraturan hukum atau anggaran dasar, otoritas berwenang dapat memperingatkan atau memerintahkan untuk memperbaiki dalam batas waktu. Bila perlu, sebelum memperbaiki dalam batas waktu, memerintahkan untuk menghentikan sebagian atau semua usaha.

Bagi serikat pekerja yang melanggar peraturan hukum atau anggaran dasar dengan kondisi yang sangat serius, atau bagi yang belum memperbaiki setelah batas waktu perbaikan berakhir, boleh mencabut direktur, pengawas, ketua direktur atau penyelenggara dewan pengawas.

Pasal 44

Sewaktu otoritas berwenang mengutus staf untuk memeriksa berdasarkan peraturan Pasal 31 ayat 2 atau mengirimkan data pada ayat pertama pasal yang sama dalam batas waktu, serikat pekerja tanpa alasan layak menghindari, menghalangi, menolak atau mengirimkan data tidak dalam batas waktu, maka akan dikenakan hukuman uang denda di antara NT\$ 30.000 hingga NT\$ 150.000.

Pasal 45

Pemberi kerja atau orang yang mewakili pemberi kerja dalam menjalankan wewenang manajemen melanggar peraturan Pasal 35 ayat 1, setelah diputuskan Hukum Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan, otoritas berwenang pusat akan mengenakan hukuman uang denda di antara NT\$ 30.000 hingga NT\$ 150.000.

Pemberi kerja atau orang yang mewakili pemberi kerja dalam menjalankan wewenang manajemen melanggar peraturan Pasal 35 ayat 1 butir 1, butir 3 atau

butir 4, yang belum bertindak atau lalai untuk bertindak dalam batas waktu yang ditetapkan pada ayat sebelumnya, otoritas berwenang pusat akan mengenakan hukuman uang denda di antara NT\$ 60.000 hingga NT\$ 300.000.

Pemberi kerja atau orang yang mewakili pemberi kerja dalam menjalankan wewenang manajemen melanggar peraturan Pasal 35 ayat 1 butir 2, atau butir 5, yang belum bertindak atau lalai untuk bertindak dalam batas waktu yang ditetapkan pada ayat pertama, otoritas berwenang pusat akan mengenakan hukuman uang denda kepada pemberi kerja di antara NT\$ 60.000 hingga NT\$ 300.000, dan boleh memerintahkan untuk memperbaiki dalam batas waktu, bagi yang belum memperbaikinya setelah batas waktu berakhir, hukuman akan ditetapkan berturut-turut berdasarkan jumlah kasus.

Pasal 46

Pemberi kerja yang belum memberikan cuti publik berdasarkan Pasal 36 ayat 2, dikenakan hukuman uang denda di antara NT\$ 20.000 hingga NT\$ 100.000.

Bab 11 Ketentuan Tambahan

Pasal 47

Serikat pekerja yang telah dibentuk sebelum undang-undang ini berlaku, nama, anggaran dasar, jumlah direktur dan pengawas atau masa jabatan yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang ini harus dikoreksi pada rapat umum anggota atau rapat perwakilan anggota dalam waktu terdekat.

Pasal 48

Aturan penerapan undang-undang ini, ditentukan oleh otoritas berwenang pusat.

Pasal 49

Tanggal penerapan undang-undang ini, ditentukan oleh Dewan Eksekutif.